



**PUTUSAN**

**Nomor 413 B/PK/Pjk/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA**, beralamat di Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, diwakili LEONARD SOEDHARMA, selaku Wakil Direktur pada PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SETYANTO DHARMA PRANA, Kepala Pembukuan pada PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, beralamat di Kp. Gutitan No. 21, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.**

**Melawan :**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, beralamat di Jl. Jenderal A. Yani, By Pass, Jakarta.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.**

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat-surat yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Oktober 2010 No. Put. 26552/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2283/BC.8/2008 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor : S-001982/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 8 April 2008 oleh Terbanding yang pada pokoknya memutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor : 149/V/IMP-SSJ/2008 tanggal 7 Mei 2008 ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD 23,664.68;

Bahwa alasan mengajukan banding adalah nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 009230

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2008 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008 dan Contract Nomor : 08HR024 tanggal 3 Maret 2008;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal tanggal 14 Oktober 2010 No. Put. 26552/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2283/BC.8/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor : S-001982/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan Nilai Pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai keputusan Nomor : KEP-2283/BC.8/2008 tanggal 1 Juli 2008 sebesar CIF USD 18.683.46 sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPB Nomor : S-001982/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 146.286.837,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Oktober 2010 No. Put. 26552/PP/M.XIV/19/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 26 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-120/SP.52/AB/I/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2011.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 16 Juni 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali kasus a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pengguguran Nilai Transaksi (Metode I) oleh Termohon;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean. Dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini.;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012



b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :

(1) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean.

(2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan.

(3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 022 April 2008 jenis barang Bricklaying Trowels, etc ( 12 jenis barang ) negara asal China sebesar CIF USD 11,832.34, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Nilai Pabean karena ;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.



- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 huruf c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

Pasal 7 huruf d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d, di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang obyektif dan terukur untuk menolak/ menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan kembali bahwa ;

- Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah.

2. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali nomor : KEP-2283/BC.8/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-008613/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 08 April 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, dalam menetapkan Nilai Pabean tidak memberikan alasan atau metode yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk penetapan, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa Penetapan Nilai Pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 009230 tanggal 022 April 2008, maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007.

ayat (2) Nilai Pabean untuk menghitung bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut :

- a. Metode I Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
- b. Metode II Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang Identik;
- c. Metode III Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa
- d. Metode IV Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi
- e. Metode V Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode Komputasi
- f. Metode VI Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tatacara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan Nilai Pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan lagi bahwa ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan Nilai Pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; oleh karenanya penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008 , tidak sah.;
- Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan Nilai Pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2283/BC.8/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001982/SPKPN/WBC.06/KP.01 /2008 tanggal 08 April 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, menjadi tidak sah.

## - FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 26552/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah hadir dalam Persidangan banding.

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor : 26552/PP/M.XIV /19/2010 tanggal 29 Oktober 2009, Diucapkan hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, menyatakan antara lain sebagai berikut

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 022 April 2008 sebesar CIF USD 11,832.34 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

1. Purchasing Order Nomor : 046/IDP-SSJ/II/2008 tanggal 18 Februari 2008,
2. Sales Contract Nomor : 08HR024 tanggal 3 Maret 2008,
3. Commercial Invoice Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008,
4. Packing List Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008,
5. Bill Of Lading Nomor : EGLV 140800169889 tanggal 03 April 2008,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0408.6471 tanggal 03 April 2008,
7. PIB Nomor: 009230 tanggal 22 April 2008,
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal Nomor : 010499/WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 08 Mei 2008,
9. Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 25 April 2008, sebesar USD 11.832.34.
10. Rekening Koran Bank Niaga periode April 2008
11. Buku Kas Besar April 2008,
12. Buku Utang,
13. Buku Bank,
14. Buku Besar Utang Dagang,
15. Kartu Stock,
16. Surat Laiwu Hongri Industrial & Trading Co., Ltd, China.

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Laiwu Hongri Industrial & Trading Co., Ltd., China, dengan menggunakan Purchasing Order Nomor : 046/IDP-SSJ/I/2008 tanggal 18 Februari 2008, dengan perincian jenis barang sebagai berikut :

Description of Goods	Quantities (PCS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
100% COTTON TO WELS			
DX86160	11328	0.42	4,757.76
DXI02178	3240	0.66	2,138.40
DXI14191	720	0.9	648.00
DX60120	4320	0.26	1,123.20
DX76152	960	0.36	345.60
DX60120-1	4704	0.32	1,505.28
CARPET (COTTON BLANKET)			
DXI0040	220	0.46	101.20
DX70100	120	0.23	27.60
BATH ROBE			
DX600	108	0.35	37.80
DX700	90	0.78	70.20
DX760	1125	0.84	945.00
DX884	135	0.98	132.30
		<b>CNF Semarang</b>	<b>11,832.34</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier Laiwu Hongri Industrial & Trading Co., Ltd., China yaitu : membuat Sales Contract Nomor : 08HR024 tanggal 3 Maret 2008 dengan perincian sebagai berikut :

Description of Goods	Quantities (PCS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
100% COTTON TOWELS			
DX86160	11328	0.42	4,757.76
DXI02178	3240	0.66	2,138.40
DXI14191	720	0.9	648.00
DX60120	4320	0.26	1,123.20
DX76152	960	0.36	345.60
DX60120-1	4704	0.32	1,505.28
CARPET (COTTON BLANKET)			
DXI00140	220	0.46	101.20
DX70100	120	0.23	27.60
BATH ROBE			
DX600			
DX700	108	0.35	37.80
DX760	90	0.78	70.20
DX884	1125	0.84	945.00
	135	0.98	132.30
	<b>CNF Semarang</b>		<b>11,832.34</b>

Term of Payment : T/T

Bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill Of Lading Nomor : EGLV 140800169889 tanggal 03 April 2008 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Shipper : Laiwu Hongri Industrial & Trading Co., Ltd., China  
 Consignee : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama,  
 Port of Loading : Qingdao  
 Port of Discharge : Semarang,  
 Description of Goods : 100% Cotton Towels, etc  
 Gross Weight : 13,346.50kgs

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008 dan Packing List Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Description of Goods	Quantities (PCS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
100% COTTON TOWELS			
DX86160	11328	0.42	4,757.76
DX102178	3240	0.66	2,138.40
DX114191	720	0.9	648.00
DX60120	4320	0.26	1,123.20
DX76152	960	0.36	345.60
DX60120-1	4704	0.32	1,505.28
CARPET (COTTON BLANKET)			
DX100140	220	0.46	101.20
DX70100	120	0.23	27.60
BATH ROBE			
DX600			
DX700	108	0.35	37.80
DX760	90	0.78	70.20
DX884	1125	0.84	945.00
	135	0.98	132.30
<b>CNF Semarang</b>			<b>11,832.34</b>

Net Weight : 12,815.50 kgs

Gross Weight : 13,346.50 kgs

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0408.6471 tanggal 03 April 2008 untuk Commercial Invoice Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008 dan dengan Bill Of Lading Nomor : EGLV 140800169889 tanggal 03 April 2008;

Bahwa barang impor berupa 100% Cotton Towels, etc (12 jenis barang) dengan Bill Of Lading Nomor : EGLV 140800169889 tanggal 03 April 2008, Commercial Invoice Nomor: 08HR024 tanggal 13 Maret 2008, dan Packing List Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 009230 tanggal 22 April 2008 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 11,832.34;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008 adalah dari Laiwu Hongri Industrial & Trading Co., Ltd., China, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 11,832.34 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008, Packing List Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008, Packing List Nomor: 08HR024 tanggal 13 Maret 2008, dan Bill Of Landing Nomor : EGLV 140800169889 tanggal 03 April 2008;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012



Bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 25 April 2008 sebesar USD. 11,832.34 dan bukti Rekening koran Bank Niaga tanggal 25 April 2008, dan telah dimasukkan dalam kartu stok tanggal 10 Mei 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 25 April 2008, Buku Bank tanggal 25 April 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 25 April 2008;

Bahwa "best practices" dalam melaksanakan ketentuan Article 17 dan Ministerial Decision 6.1 tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam :

- World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control
- WCO Technical Committee on Customs Valuation Instruments, Case Study 13.1, atau,
- ASEAN Customs Valuation Guide,

digunakan parameter "harga pembandingan" untuk menguji apakah "the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods;

Bahwa pemberitahuan Nilai Pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang antara lain 100% Cotton Towels (Handuk) DX86160, harga satuan sebesar CIF USD 0.42/pc atau setara dengan Rp. 3.864,00/pc (USD 1.00 = Rp. 9.200.60) ;

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon PK sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon PK yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah dibandingkan harga pasar sehingga Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode VI fleksibel metode IV dengan penyesuaian sebesar CIF USD 23,664.68 sudah benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

- Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 26552/PP/M.XIV/19/2009, diketahui bahwa Termohon Pernah hadir 1 kali dalam Persidangan Banding.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk



menetapkan Nilai Pabean hadap barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008 untuk barang berupa 100% Cotton Towels, etc (12 jenis barang) dari China, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 11,832.34 terlalu rendah; dan kemudian Termohon menetapkan ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 23,664.68, dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut :

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini.;

b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.

b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.

d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :



- (i) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean.
- (ii) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan .
- (iii) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008 jenis barang Berupa 100% Cotton Towels, Etc (12 jenis barang) asal negara China sebesar CIF USD 11,832.34, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Nilai Pabean karena ;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 ayat .....

- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008 sebesar CIF USD 11,832.34, adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan diatas, akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 23,664.68, tanpa data yang obyektif dan terukur untuk masing barang, dan tanpa metode penetapan yang jelas, dengan demikian penetapan Nilai Pabean yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya



penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya membenarkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, padahal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditetapkan tanpa data yang obyektif dan tidak berdasarkan metode penetapan Nilai Pabean, sehingga keputusan Termohon Nomor : KEP-2283/BC.8/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor : S-001982/SPKPN/WBC.06P/KP.01/2008 tanggal 06 Mei 2008 tidak sah ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Pajak merujuk pada putusan Termohon yang tidak sah maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak sah;

Bahwa sebagai bukti kebenaran nilai transaksi yang kami beritahukan, kami telah menyerahkan bukti-bukti tersebut diatas baik yang asli maupun foto kopinya kepada Majelis Hakim Pajak dan telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ;

Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pajak telah diuraikan pula bukti-bukti transaksi yang kami lakukan yang kurang lebih sebagai berikut : bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor : 08HR024 tanggal 13 Maret 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 25 April 2008 sebesar USD 11,832.34 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 25 April 2008 sebesar USD 11,832.34 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 25 April 2008 dan telah dimasukkan dalam kartu stok tanggal 10 Mei 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 25 April 2008, Buku Bank tanggal 25 April 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 25 April 2008;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-2283/BC.8/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor : S-001982/SPKPN/WBC.06P/KP.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, atas nama : Pemohon Banding, NPWP : 01.985.563.4-511.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Importasi barang berupa antara lain 100% Cotton Towels (Handuk) DX86160 yang semula diberitahukan dalam PIB Nomor : 009230 tanggal 22 April 2008 oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebesar CIF USD 11,832.34 dan kemudian ditetapkan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menjadi sebesar CIF USD 23,664.68 dengan menggunakan Metode VI Fleksibel IV secara hirarkhi telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA** tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 09 Oktober 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, SH, MS. dan Marina Sidabutar, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd/Dr.H.M. Hary Djarmiko, SH, MS. ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

ttd/ Marina Sidabutar, SH., MH

Panitera Pengganti,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”

Jakarta, .....

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 413 B/PK/Pjk/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)